



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2016/PA. Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung Barat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tanggal 03 Agustus 2016 yang didaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 hal.Put.No. 0511/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/27/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nama anak, lahir 28 Juni 2014 ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - b. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - c. Tergugat memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri ;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Halaman 2 dari 12 hal.Put.No. 0511/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau : Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Cimahi, Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun walaupun demikian sesuai kewajiban konstitusional Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/27/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013, atas nama Tergugat Penggugat, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pulojorek. Telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P1.

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dengan Penggugat ;
 - ✓ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan pada awalnya rukun dan harmonis dari perkawinan

Halaman 3 dari 12 hal.Put.No. 0511/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang ikut bersama Penggugat ;

- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi yang sering mendapat curhat dari Penggugat, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2014 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, saksi sering mendengar dari Penggugat bahwa dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan tidak cukup dan ikut campurnya keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat egois dan ingin menang sendiri dimana ia lebih memilih tinggal di Bandung bersama orang tuanya ;
- ✓ Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2015 atau sejak 1 (satu) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja ;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil dan saksi sendiri sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- ✓ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- ✓ Bahwa mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat ;
- ✓ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak ;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis,

Halaman 4 dari 12 hal.Put.No. 0511/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka ;

- ✓ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena faktor ekonomi, yaitu kurangnya nafkah keluarga yang diberikan Tergugat, dan suka ikut campur pihak keluarga dalam rumah tangga Penggugat, dan sifat Tergugat yang egois dan ingin menang sendiri serta Tergugat lebih memilih tinggal dengan orang tuanya di Bandung ;
- ✓ Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2015 antara keduanya sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri yang baik ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha memperbaiki hubungan perkawinannya dengan mencoba datang bersama anaknya ke Bandung, namun tidak mendapat respon dari Tergugat dan keluarganya ;
- ✓ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan tetap bermohon agar Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta sebagai dasar pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 hal.Put.No. 0511/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir baik secara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil posita gugatan Penggugat yang tertera pada point 3, 4 dan 5 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis sesuai kewenangan konstitusional tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan bukti tertulis (P1), harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah mendasarkan dalil gugatannya pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- b. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- c. Tergugat memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri ;

Halaman 6 dari 12 hal.Put.No. 0511/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sejak Agustus 2015 yang lalu antara keduanya sudah pisah tempat tinggal/rumah ;

Alasan-alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan bahkan tidak pernah datang menghadap di persidangan baik secara pribadi ataupun dengan mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan pada tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 22 September 2016, ketidakhadirannya itu bukan didasarkan pada suatu halangan atau oleh suatu alasan yang sah (*unreasonable default*), dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, perkara *aquo* dapat diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3, yang kemudian tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal/rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sebagaimana posita gugatan Penggugat point 4, yang mengakibatkan rumah tangga keduanya sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita gugatan point 5, Majelis

Halaman 7 dari 12 hal.Put.No. 0511/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mempertegas bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah *selalu identik* dengan pertengkaran mulut semata-mata, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, serasi dan sudah tidak saling percaya dan mencintai satu sama lain. Dengan ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling percaya dan saling pengertian merupakan bagian gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2015 sudah berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki *Al-Qur'an Surah Ar-Rum* ayat 21, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, *juncto* ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, keduanya harus berjalan beriringan, sejalan sehaluan, baik dalam visi maupun misi, akan tetapi manakala sudah ditemukan fakta di persidangan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan menyatakan sudah tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, padahal Majelis Hakim telah maksimal memberikan nasihat dan saran-saran tentang akibat perceraian terhadap Penggugat dan Tergugat serta masa depan anak-anak, namun Penggugat tetap tidak bergeming pada tekadnya tersebut, sedangkan

Halaman 8 dari 12 hal.Put.No. 0511/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya padahal untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka dengan adanya fakta demikian, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apalagi sejak kurang lebih Agustus 2015 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti serta telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

1. Kitab Risalatus Syiqoq halaman 22 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim menetapkan talaknya dengan satu talak” ;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

Halaman 9 dari 12 hal.Put.No. 0511/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير
فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلا
قة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و
الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali serta telah cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 35 PP Nomor 9 tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta ke KUA Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten dan KUA Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk mencatatnya dalam register yang tersedia untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, berikut perubahannya, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 H. oleh kami, Drs. Hendi Rustandi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hal.Put.No. 0511/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Hendi Rustandi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dian Siti Klusumawardani, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Biaya materai : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).-

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera Muda Hukum,

Ida Zahrotul Hidayah, SH.

Catatan : Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan penggugat pada tanggal 8 Desember 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 12 dari 12 hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)